



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pelaksanaan ujian di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dipandang perlu mengatur tata tertib pelaksanaan ujian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Tata Tertib Pelaksanaan Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG TATA TERTIB  
PELAKSANAAN UJIAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
2. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui Quiz, ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS).
3. Pelanggaran dalam tata tertib ujian adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan ujian.
4. Kecurangan adalah menyontek, membawa contekan, mengambil pekerjaan orang lain, bekerja sama selama ujian berlangsung.
5. Sanksi akademik adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian

**BAB II  
TATA TERTIB PESERTA UJIAN**

**Pasal 2**

1. Mahasiswa wajib mematuhi dan melaksanakan Ujian yang ditetapkan.
2. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti Ujian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan.